

**PERLINDUNGAN TERHADAP TERUMBU KARANG DALAM
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



OLEH :

PANJI ANUGRAHA

1210112115

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VII)

Pembimbing :

Dr. H. Sukandar Husin, S.H., LL.M

Magdariza, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Panji Anugraha, 1210112115, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS ,
PADANG, HALAMAN+viii, 2018

ABSTRAK

Terumbu karang merupakan salah satu dari komunitas dunia yang memiliki tingkat produktivitas tertinggi. Terumbu karang jumlahnya mengalami penurunan, hal ini bukan saja akan berdampak bagi manusia itu sendiri, namun juga menyulitkan pulihnya kondisi terumbu karang. Asosiasi ikan dan terumbu karang sangat erat, sehingga eksistensi ikan di suatu wilayah terumbu karang sangat rapuh ketika terjadi perusakan habitatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Setelah mendapatkan bahan hukum kemudian bahan hukum tersebut disusun secara sistematis yang kemudian di analisis secara kualitatif. Hukum lingkungan internasional tentang perlindungan terumbu karang diatur dalam hukum lunak (soft law) dan hukum keras (hard law), hukum lunak lingkungan internasional adalah Deklarasi Stockholm 1972 dan hukum keras lingkungan internasional yaitu UNCLOS 1982. Pengaturan hukum nasional mengenai perlindungan terumbu karang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU No.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kasus MV Caledonian Sky yang merusak terumbu karang di wilayah Indonesia dan telah melanggar hukum lingkungan Indonesia yang saat ini masih merundingkan nilai ganti rugi yang harus dibayarkan MV Caledonian Sky.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Lingkungan Hidup, Terumbu Karang